



PERAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK CILACAP TENGAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP

Revianto Anriz

Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang

Email: revianto_anriz@gmail.com

Abstrak

Perkembangan era globalisasi menyebabkan peningkatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mengancam generasi penerus masa depan. Dengan adanya perubahan kultur Polri yang bersifat humanis, maka lebih diutamakan upaya pre-emptif dan preventif dari aparat penegak hukum. Dalam skripsi ini, penulis mencoba memahami peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cilacap. Rumusan masalah yang diambil oleh Penulis adalah bagaimana peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, Faktor apa yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan upaya apa yang dilakukan satuan Binmas Polres Cilacap dalam meningkatkan peran Bhabinkamtibmas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terstruktur guna menggali fakta lebih dalam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumen yang diperoleh dari sumber-sumber relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindak penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Cilacap bersifat fluktuatif, Kurangnya peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan tindak penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pendataan terhadap mantan pemakai narkotika, penambahan jumlah personel, peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas dan terobosan dalam peningkatan ketrampilan serta pengetahuan anggota Bhabinkamtibmas. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah masih belum optimal, sehingga diperlukannya evaluasi terhadap Peran Bhabinkamtibmas tersebut

Kata Kunci : Peran ; Faktor ; Upaya ; Narkotika

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Era globalisasi ini sangat banyak memberikan dampak yang signifikan di Negara Indonesia, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Tren perkembangan peredaran gelap penyalahgunaan narkotika pun semakin meningkat dan berkembang. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba yang meluas ke berbagai kalangan dan tidak mengenal batas usia. Seperti yang dikatakan oleh dr. Subagyo Partodiharjo (2010:3) dalam bukunya “Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya” menjelaskan bahwa :

Dalam perdagangan narkoba di dunia, dulu Indonesia hanya menjadi tempat singgah sementara (transit) narkoba dari daerah segitiga emas (Bima, Kamboja, Thailand) yang akan dibawa ke Eropa, Amerika, Australia, atau Jepang. Sekarang Indonesia sudah menjadi daerah pemasaran”. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran serta penyalahgunaan narkoba telah berkembang, bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi menjadi masalah skala internasional.

Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pusat penyelundupan dan peredaran narkoba sudah menyatakan 5 daerah pada tahun 2015 yang menjadi darurat Narkoba. Sebuah pemberitaan dari berita elektronik “kriminalitas.com” menyatakan bahwa :

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah menyatakan, terdapat lima kabupaten di Semarang yang dikategorikan sebagai darurat narkoba. Kategori darurat narkoba tersebut mengacu pada jumlah korban dari penyalahgunaan narkoba yang berada di lima daerah itu. Dari lima daerah itu diketahui ada sekitar 4.429 korban penyalahgunaan narkoba yang tersebar di Kabupaten Temanggung, Purbalingga, Cilacap, Kendal dan Batang.

Kejahatan peredaran dan ¹ hgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks bagi aparat penegak hukum. Salah satu faktornya adalah perkembangan pola pikir masyarakat serta teknologi membuat masalah kejahatan narkotika cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang diberitakan di kriminalitas.com sedang mengalami darurat narkoba adalah Kabupaten Cilacap.

Data tindak pidana menonjol tahun 2015 di wilayah Cilacap menyatakan bahwa tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba berada di posisi 5 pada tahun 2015.

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Menonjol di Polres Cilacap

No	Kasus	Laporan	Selesai
1.	CURRAT	61	63
2.	CURRAS rampok	0	0
3.	CURRAS jamret	11	3
4.	CURANMOR	64	38
5.	KEBAKARAN	44	44
6.	ANIRAT	1	1
7.	PEMBUNUHAN	0	0
8.	PERKOSAAN	0	0
9.	NARKOBA	31	32
10.	UANG PALSU	1	1
11.	KENAKALAN REMAJA	0	0
12.	PENIPUAN	54	39

JUMLAH	267	221
--------	-----	-----

Kejahatan-kejahatan tersebut timbul karena melemahnya kewaspadaan dan daya tangkal yang dimiliki dari dalam diri masyarakat terhadap kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini merupakan penyebab meningkatnya ancaman-ancaman gangguan yang berujung pada gangguan nyata. Idealnya, masyarakat Indonesia dapat menciptakan keadaan yang kondusif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan *early warning* dan kesadaran akan kebutuhan keamanan serta ketertiban masyarakat itu sendiri. Semua itu di dapatkan apabila adanya pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang muncul akibat komunikasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dengan masyarakat itu sendiri.

Polri dituntut mampu bekerja secara professional dalam pelaksanaan tugasnya. Maka berbagai pola kerja, paradigma maupun tatanan kemampuan Polri harus disesuaikan dengan berbagai tuntutan kehidupan dalam era reformasi ini, dikarenakan Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, yang menjelaskan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tak hanya itu Polri juga dituntut dalam pelaksanaan tugasnya untuk lebih mengutamakan tahap pencegahan. Salah satunya memberikan penerangan pada masyarakat agar terbentuknya masyarakat yang memiliki kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas, kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta kesadaran akan hukum. Maka tugas Polri tidaklah semakin ringan dan mudah, tetapi justru semakin berat dan kompleks yang harus mengedepankan tahap pencegahan daripada tahap penindakan.

Menghadapi situasi tersebut, maka tidaklah cukup bagi Polri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari anggotanya saja, tetapi Polri harus bersinergitas dengan masyarakat agar terciptanya hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat. Polri dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana memahami hukum yang berlaku kepada masyarakat, agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau norma-norma itu muncul dari dalam dirinya sendiri, sehingga terciptalah suasana yang aman dan tertib.

Untuk mengedepankan tahap pencegahan, maka sudah seharusnya Polri melaksanakan pendekatan-pendekatan dan pembinaan terhadap masyarakat. Usaha-usaha pendekatan dan pembinaan yang bertujuan untuk tercapainya partisipasi masyarakat adalah perwujudan sikap dan perilaku positif masyarakat dalam rangkaian kerjasama bersama Polri, untuk mencapai situasi yang aman dan tertib atas dasar tanggung jawab yang bersumber pada kesadaran karena hak dan kewajibannya.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kebutuhan yang hakiki. Oleh karena itu, wajar apabila masyarakat wajib berhak mendukung Polri dalam melakukan pemeliharaan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan melalui kerjasama antara Polri dan masyarakat yang sudah dijelaskan diatas, maka bukan mustahil keamanan dan ketertiban masyarakat yang selalu dicita-citakan akan tercapai.

Salah satu fungsi kepolisian yang menjalankan operasi kepolisian yang mengacu kepada Perkap No. 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasional Kepolisian melibatkan fungsi Binmas untuk melakukan operasi terbuka dalam upaya preemtif dan preventif. Dalam Pasal 114 Ayat (3) Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tugas Binmas adalah :

Pasal 114 Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Unit Binmas menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan;
- Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak; dan
- Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah

Unit binmas dalam struktur organisasi tingkat polsek yang paling kecil adalah Bhabinkamtibmas yang terdapat pada tiap-tiap wilayah kelurahan/desa. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban polmas di desa/kelurahan.

Tidak dipungkiri salah satu jenis tindak pidana yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun adalah penyalahgunaan narkoba. Terjadinya peningkatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, maka diperlukan upaya *early warning* dan *early detection* yang nyata dari pihak kepolisian maupun masyarakat, hal ini dapat dilakukan apabila telah munculnya sinergitas antara pihak kepolisian dan masyarakat.

1.2 Perumusan Permasalahan

Sesuai dengan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka pokok permasalahan penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan tindakan penyalahgunaan narkoba di wilayah Cilacap?”. Selanjutnya dari permasalahan tersebut maka dapat didefinisikan sub permasalahan atau persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Cilacap dalam meningkatkan peran Bhabinkamtibmas di masing-masing kelurahan/desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Identifikasi persoalan-persoalan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap.
2. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap.
3. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Cilacap dalam meningkatkan peran Bhabinkamtibmas di masing-masing kelurahan/desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut terbagi menjadi dua (2), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan ilmu bagi kemajuan kepolisian dalam melakukan pengembangan ilmu kepolisian umumnya di Fungsi Teknis Binmas terkhusus Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba. Menjadi dasar untuk pengembangan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran awal mengenai peran Bhabinkamtibmas sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah cara penanganan yang ideal bagi Kepolisian untuk dapat mencegah tindak penyalahgunaan narkoba.

TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan tinjauan pustaka yang diuraikan dalam Kepustakaan penelitian dan kepustakaan konseptual serta kerangka berpikir.

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu. Dalam rangka melakukan penulisan ini, peneliti berusaha mengumpulkan referensi sebanyak mungkin dari berbagai sumber untuk menunjang keakuratan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Peneliti mencari dan mempelajari penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti memberikan pandangan kritis tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dilakukan.

Adapun kepustakaan penelitian yang diambil oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Johan Kurniawan siswa PTIK 60 dan Ria Arianty siswa PTIK 60 , dengan judul “Peranan Satuan Binmas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Curanmor di Kelurahan Kampung Baru” dan “Implementasi Polmas oleh Satuan Binmas dalam Menanggulangi Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Dharmasraya” .

Hasil penelitian Johan Kurniawan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

a. Persamaan

1. Tema yang dibahas oleh Johan Kurniawan dan peneliti adalah fungsi Binmas Pol.
2. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Johan Kurniawan dan peneliti adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
3. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Johan Kurniawan dan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara dan penelitian lapangan.

b. Perbedaan

1. Objek penelitian yang diteliti berbeda. Yang dilakukan oleh Johan Kurniawan berobjek pada Binmas Pol secara menyeluruh sedangkan peneliti berobjek pada peran Bhabinkamtibmas.
2. Lokasi penelitian yang diteliti oleh Johan Kurniawan dalam penelitiannya adalah di wilayah Polresta Bandar Lampung, sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya di wilayah Polres Cilacap terkhusus pada Polsek Cilacap Tengah.

Adapun dari hasil penelitian Ria Arianty, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

a. Persamaan

1. Fungsi yang dibahas oleh Ria Arianty dan peneliti adalah Fungsi Binmas Pol.
2. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Ria Arianty dan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara dan penelitian lapangan.

b. Perbedaan

1. Objek penelitian yang diteliti berbeda. Yang dilakukan oleh Ria Arianty berobjek pada Polmas di bidang pencegahan pertambangan emas tanpa izin, Sedangkan peneliti berobjek pada peran Bhabinkamtibmas terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Lokasi penelitian yang dipilih oleh Ria Arianty dalam penelitiannya adalah di wilayah Polres Dharmasraya, sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya di wilayah Polres Cilacap terkhusus Polsek Cilacap Tengah.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual membahas tentang konsep dan teori sesuai dengan fokus penelitian. Adapun kerangka teori merupakan dasar dan pedoman bagi suatu penelitian agar penelitian itu dilakukan menurut batas-batas dan arah yang telah ditentukan. Kerangka teori berisikan teori-teori yang berhubungan dan mendukung dalam menentukan tujuan dan konsep-konsep untuk memperoleh hipotesis dalam penulisan karya ilmiah ini.

2.2.1 Kerangka Teoritis

2.2.1.1 Teori Manajemen (POAC)

Setiap pakar dan ahli mengartikan manajemen itu berdasarkan sudut pandang yang ia miliki, faktor keyakinan menjadi faktor utama para pakar dalam mengartikan manajemen. Secara umum pengertian manajemen menurut Andrew F.Sikula dalam Malayu S.P.Hasibuan (2006:2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sedangkan menurut George R. Terry (1955) dalam bukunya *Principles of Management*, mendefinisikan manajemen adalah suatu proses dengan langkah : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan ilmu maupun seni, untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri dari sebuah manajemen yang disampaikan oleh Efendi Sianturi, SKM, M.Kes dalam bukunya "Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan" adalah :

Manajemen memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai berikut :

1. Manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan.
2. Manajemen sebagai proses : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan.
3. Dalam manajemen tersedia sumber daya manusia, material dan sumber lain.
4. Mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya secara efisien dan efektif.
5. Terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut (manajer).
6. Penerapan manajemen berdasarkan ilmu, seni, atau keahlian yang harus dimiliki oleh manajer.

Pengertian mengenai manajemen dan ciri-ciri manajemen, maka Tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen adalah :

- a. *Planning* adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan

pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan

- b. *Organizing* adalah kegiatan yang mencakup membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seseorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan menetapkan wewenang antara kelompok atau unit-unit organisasi. Dalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerjasama secara efektif guna mencapai tujuan bersama.
- c. *Actuating* adalah kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dan pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.
- d. *Controlling* adalah kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan dapat diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan termasuk merubah rencana bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya.

Teori manajemen George R Terry ini jika dikaitkan dengan tugas pokok Polri yang sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, menjelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok dan peran anggota Kepolisian dilaksanakan melalui langkah-langkah manajemen agar tujuan yang diinginkan tercapai yaitu situasi yang kondusif dan Supremasi Hukum. Seperti yang kita ketahui keseluruhan unsur manajemen di atas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. Apabila tanpa dukungan unsur-unsur tersebut suatu kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Dikarenakan seluruh unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2.2.1.2 Teori Analisis SWOT

Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. SWOT adalah sebuah singkatan dari, S adalah *Strength* atau Kekuatan, W adalah *Weakness* atau Kelemahan, O adalah *Oppurtunity* atau Kesempatan, dan T adalah *Threat* atau Ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, sebagai contoh program kerja .

- a. *Strength* (kekuatan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. *Strength* ini bersifat internal dari organisasi atau sebuah program.
- b. *Weaknesses* (kelemahan) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tidak dimiliki oleh organisasi. Kelemahan itu terkadang lebih mudah dilihat daripada sebuah kekuatan, namun ada beberapa hal yang menjadikan kelemahan itu tidak diberikan solusi yang tepat dikarenakan tidak dimaksimalkan kekuatan yang sudah ada.

- c. *Opportunity* (kesempatan) adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita untuk memanfaatkannya. *Opportunity* tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan modal berupa uang, akan tetapi bisa juga berupa respon masyarakat atau isu yang sedang diangkat.
- d. *Threat* (ancaman) adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi dan program. Ancaman ini adalah hal yang terkadang selalu terlewat dikarenakan banyak yang ingin mencoba untuk kontroversi atau *out of stream* (melawan arus) namun pada kenyataannya organisasi tersebut lebih banyak layu sebelum berkembang.

2.2.2 Kerangka Konseptual

2.2.2.1 Konsep Peran

Peran menurut Soekanto (Soekanto 2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah dalam kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton (Raho 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58). Levinson (Soekanto 2009:213) menjelaskan bahwa peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (Soehendy 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.

3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)
Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. Peran Informal (Peran tertutup)
Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu serta untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

2.2.2.2 Konsep Bhabinkamtibmas

Berdasarkan Surat Deops Kapolri Nomor : B / 581 / III / 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Keputusan Kapolri tentang Visi & Misi Fungsi Binmas Polri untuk Dipedomani oleh Seluruh Anggota Polri Khususnya Pengembangan Fungsi Binmas. Adapun visi & misi fungsi Binmas sebagaimana terjabarkan di bawah ini, menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.

MISI :

- a. Hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat;
- b. Membangun komunikasi yang efektif dan intensif dengan masyarakat baik individu maupun kelompok / komunitas;
- c. Mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan keamanan yang timbul dalam masyarakat serta menemukan jalan pemecahannya;
- d. Bersama masyarakat mencegah dan menangkal timbulnya penyakit masyarakat;
- e. Bersama masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- f. Membangun dan mengembangkan kemitraan dengan segenap komunitas dalam memelihara situasi kamtibmas yang kondusif;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas. Maka sesuai dengan visi dan misi di atas, satuan Binmas harus merangkul dan bekerjasama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang diharapkan.

Pelaksanaan tugasnya untuk mencapai misi yang dicita-citakan, maka Fungsi Teknis Binmas dibantu oleh personel Bhabinkamtibmas yang berada di wilayah desa/kelurahan. Mengutip dari buku bahan ajar Fungsi Teknis Binmas Akpol (2014 : 200), dijelaskan bahwa Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina kamtibmas di desa/kelurahan tertentu, berdasarkan surat keputusan Kapolda pengendali administratif dan dalam penugasannya dibawah kendali operasi Kapolsek setempat. Dalam pelaksanaannya dilapangan, tiap desa/kelurahan harus memiliki satu Bhabinkamtibmas.

Adapun fungsi dan tugas pokok Bhabinkamtibmas dalam Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang polmas adalah sebagai berikut :

Fungsi Bhabinkamtibmas (Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015)

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas

- dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
 - c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
 - d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
 - e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
 - f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
 - g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
 - h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas (Pasal 27 Perkap No. 3 Tahun 2015)

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri

2.2.2.3 Konsep Pencegahan

Pencegahan memiliki kata dasar cegah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari cegah adalah **1 menengahkan; 2 menolak; menjaga supaya jangan kejadian sesuatu hal yang buruk**". (Wojowasito, 1999: 54).

Menurut Steven P. Lab (2006:31) dalam buku edisi keduanya "Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan (Praktik) dan Evaluasi", pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan adalah :

Pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama. Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang lebih jauh. Di sisi lain, pengendalian kejahatan berkenaan dengan pemeliharaan sebuah tingkat keberadaan dan pengelolaan jumlah perilaku tersebut.

Pengertian pencegahan di atas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap adalah upaya yang dapat diambil oleh anggota

Bhabinkamtibmas untuk menurunkan bahkan menghilangkan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cilacap

2.2.2.4 Konsep Narkotika

Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan definisi dari narkotika :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana Narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi baik ditingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan Konvensi Wina 1988, tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, maka pemerintah Indonesia meratifikasi dengan menerbitkan dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga pada sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mengeluarkan ketetapan MPR-RI No.IV / MPR/ 2002 pada tahun 2002, yang mengeluarkan rekomendasi kepada DPR-RI dan juga presiden untuk merubah Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Kemudian pada tanggal 14 September 2009, pemerintahan dan DPR-RI mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Di Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat jenis-jenis Narkotika yang dibagi menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Kokain, Extacy, Shabu, Ganja, dan lain-lain.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Morfin, Metopon, Petidin, dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Codein, Buprenorfin, Propiram, dan lain-lain.


Sedangkan untuk ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada Bab XV (Ketentuan Pidana) didalam Pasal III sampai dengan Pasal 148 yang mengatur tentang pelanggaran, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir biasanya memberikan definisi atau pengertian-pengertian yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan data. Disamping itu juga dapat menggambarkan pengertian-pengertian dari kata-kata yang terdapat di dalam judul penelitian ini.

Peneliti menjelaskan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah Cilacap mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Sehingga, diperlukan upaya pencegahan yang semaksimal mungkin agar tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah Cilacap menurun. Untuk mencegah tindakan tersebut maka Polri yang dalam hal ini Polres Cilacap yang lebih khusus Bhabinkamtibmas Polres Cilacap harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjaga harkamtibmas, terutama dalam tahapan pencegahan daripada penindakan sehingga diharapkan konsep-konsep dan teori-teori yang ada dapat membantu Polri dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tentang peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap adalah pendekatan kualitatif yang menggambarkan secara mendalam tentang situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Cilacap pada umumnya dan Polsek Cilacap Tengah pada khususnya. Ley J. Moleong (2005: 6) bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Prof. Dr. H. Kaelan, M.S (2012:8-17) dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner”, ciri-ciri penelitian kualitatif adalah :

- a. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan situasi yang wajar (alamiah), sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi.
- b. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri adalah merupakan alat utama (*key instrument*) (Nasution, 1992:9), dalam pengumpulan data.
- c. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data deskriptif dan bukannya menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya.
- d. Sebagai konsekuensi yang bersifat deksriptif maka penelitian menggunakan metode kualitatif.
- e. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “Proses” daripada “hasil”.
- f. Dalam penelitian kualitatif peneliti terjun sendiri ke lapangan untuk mengadakan pengamatan, observasi atau wawancara (untuk penelitian lapangan).
- g. Metode penelitian kualitatif atau naturalistik tidak menggunakan sampling random atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak.
- h. Dalam penelitian kualitatif lazimnya menggunakan objektivitas data atau pandangan responden dalam hubungan dengan penelitian sosial budaya, yaitu bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya.
- i. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat terinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti.
- j. Dalam penelitian kualitatif termasuk penelitian agama interdisipliner atau penelitian naturalistik lainnya, analisis dilakukan sejak awal penelitian, dan selanjutnya sepanjang mengadakan penelitian itu.
- k. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif.

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena melalui pendekatan kualitatif dapat dilihat, digambarkan atau dianalisa suatu proses yang berjalan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Peneliti mendiskripsikan tentang perkembangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Polsek Cilacap Tengah, sehingga peneliti mengetahui peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap serta faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti berusaha untuk membahas permasalahan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut Cholid Narbuko dan Achmadi (2008: 44) bahwa penelitian deskriptif analisis adalah sebagai berikut :

Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual.

Metode ini peneliti menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan penulisan, selanjutnya dari adanya fakta-fakta yang ditemukan, dikumpulkan dan selanjutnya peneliti melakukan analisa dengan menggunakan teori yang ada untuk dapat menjawab fokus permasalahan, sehingga mengetahui tentang kejadian sebenarnya. Dari penelitian ini akan didapat sejauh mana peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian obyek penelitian pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016 : 29). Fokus yang dipilih peneliti pada skripsi ini adalah peran anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap.

3.3 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di kabupaten Cilacap tepatnya di Kecamatan Cilacap Tengah wilayah hukum Polsek Cilacap Tengah. Di wilayah hukum Polsek Cilacap Tengah tersebut diangkat menjadi fokus penelitian terkait judul penulisan tentang Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Cilacap.

3.4 Sumber Data / Informasi

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini didapat dari data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data yang valid mengenai peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap, peneliti melakukan pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer .

3.4.1 Data Primer

Penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data / informasi dari data primer yang diperoleh secara langsung kepada sasaran dengan melakukan wawancara. Menurut Sugiyono (2009:72), bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada sumber-sumber informasi, adapun sumber informasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kapolres Cilacap
- b. Kasat Binmas Polres Cilacap.

- c. Kasat Reserse Narkoba Polres Cilacap
- d. Kapolsek Cilacap Tengah
- e. Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah
- f. Masyarakat wilayah Kecamatan Cilacap Tengah

Adapun pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara agar informasi yang diperlukan dapat terpenuhi. Menurut Prof. Dr. H. Kaelan, M.S (2012:8-17) dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner”, pendekatan-pendekatan wawancara adalah :

- a. Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya
- b. Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok, topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan.
- c. Menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terinci, namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan lebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan dan rumusan yang tercantum.

3.4.2 Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan oleh peneliti dengan cara studi dokumen sebagai penunjang kegiatan wawancara dan pengamatan di lapangan sehingga peneliti dapat secara mudah memperoleh informasi tertulis oleh sumber informasi, dalam hal ini Polres Cilacap dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Disamping itu peneliti menggunakan dokumen-dokumen mengenai penyalahgunaan narkotika untuk memberikan fakta-fakta dilapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tahap berikut yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat definisikan sebagai suatu proses untuk memperoleh informasi dari responden. Metode pengumpul data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sumber dalam pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer datanya disebut data primer, sedangkan sumber data yang diperoleh dari tangan kedua disebut sumber sekunder datanya disebut data sekunder.

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara
Yaitu dengan berkomunikasi secara langsung dengan subjek yang diteliti.
- b. Observasi
Yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap subjek yang diteliti.
- c. Studi Dokumen
Yaitu mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dokumen dan tulisan-tulisan yang dapat memberikan dasar pengetahuan dan kemampuan berpikir tajam, kritis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3.6 Validitas Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik Triangulasi. Dalam Sugiyono (2007:83), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Denzin (Moleong, 2006:330) membedakan teknik ini menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas, pengumpulan data dilakukan dari berbagai jabatan dan posisi personel di Polres

- maupun di Polsek. Kemudian dilanjutkan kepada masyarakat dan personel Polri lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen.
 - c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan kombinasi yang ditetapkan.
 - d. Triangulasi teori, dengan menggunakan teori SWOT dan teori peran. Konsep yang digunakan, yaitu konsep Bhabinkamtibmas, konsep pencegahan dan konsep narkotika. Konsep dan teori tersebut digunakan untuk menganalisis data temuan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Andi Prastowo, 2011: 241).

a. Reduksi Data

Peneliti dalam tahap ini, melakukan pemilihan, pemusatan, dan perhatian data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Dalam tahap ini, peneliti disajikan informasi sehingga peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari penyajian informasi tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, berdasarkan data-data yang sudah didapat, maka peneliti akan dengan mudah menangani kesimpulan secara induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Pada bab ini guna mengetahui dan memahami tentang deskripsi fokus penelitian, penulis menyajikan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, terkait dengan data dan referensi yang dibutuhkan dalam rangka untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan peristiwa penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah, sehingga memerlukan penanganan berupa tindakan pencegahan yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah, agar penggambaran berikut ini menjadi jelas dan mudah dipahami.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Cilacap

Pada Bab ini peneliti melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Cilacap yang terletak di antara Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kuningan Jawa Barat dan Kabupaten Kebumen serta Samudra Indonesia, daerahnya terletak didaerah Pantai Selatan memanjang dari Timur ke Barat pada posisi garis $108^{\circ} 4' 30''$ - $109^{\circ} 30' 30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 30' - 7^{\circ} 45' 20''$ garis Lintang Selatan.

Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai permukaan air laut rata-rata 37,83 meter, untuk daerah pegunungan tertinggi terletak di wilayah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata – rata 198 Meter dari permukaan laut sedangkan daerah terendah terletak di Wilayah Kecamatan Kampung Laut dengan ketinggian rata – rata 1 Meter dari permukaan laut.

Luas daerah Kabupaten Cilacap seluruhnya kurang lebih 225.361 Ha atau 2.253,61 Km² yang terdiri dari :

a.	Luas sawah	=	63.963 Ha
b.	Luas Pekarangan	=	4.784 Ha
c.	Luas Tegalan / Kebun	=	42.397 Ha
d.	Luas Ladang / Huma	=	284 Ha
e.	Luas Hutan Rakyat	=	5.747 Ha
f.	Luas Hutan Negara	=	40.992 Ha
g.	Luas Perkebunan	=	11.921 Ha
h.	Luas Rawa-rawa	=	3.993 Ha
i.	Luas Tanah lain-lain	=	8.135 Ha
j.	P. Nusakambangan	=	11.511 Ha
	Jumlah	=	225.361 Ha

Kabupaten Cilacap, terbagi dalam 24 kecamatan yang terdiri dari 269 desa dan 15 kelurahan. Semua desa/kelurahan sudah mempunyai Sarana Pemerintahan berupa Balai Desa Maupun Kantor Desa. Disamping itu Pemerintah juga didukung oleh lembaga tingkat desa/kelurahan yaitu RT dan RW. Lembaga tingkat desa/kelurahan tersebut terdiri dari 10.447 Rukun Tetangga (RT) dan 2.316 Rukun Warga (RW).

Tabel 4.1
Data Wilayah Kabupaten Cilacap

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	RT	RW
1.	DAYEUHLUHUR	-	14	387	117
2.	WANAREJA	-	16	666	182
3.	MAJENANG	-	17	787	172
4.	CIMANGGU	-	15	446	107
5.	KARANGPUCUNG	-	14	418	107
6.	CIPARI	-	11	363	79
7.	SIDAREJA	-	10	294	54
8.	KEDUNGREJA	-	11	485	93
9.	PATIMUAN	-	7	321	79
10.	GANDRUNGMANGU	-	14	583	88
11.	BANTARSARI	-	8	410	67
12.	KAWUNGANTEN	-	12	468	80
13.	KAMPUNG LAUT	-	4	128	39
14.	JERUKLEGI	-	13	435	83
15.	KESUGIHAN	-	16	687	156
16.	ADIPALA	-	16	515	118
17.	MAOS	-	10	242	60
18.	SAMPANG	-	10	229	72
19.	KROYA	-	17	550	111
20.	BINANGUN	-	17	363	110
21.	NUSAWUNGU	-	17	452	119
22.	CILACAP SELATAN	5	-	445	73
23.	CILACAP TENGAH	5	-	421	80
24.	CILACAP UTARA	5	-	352	70

	JUMLAH	15	269	10.447	2.316
--	---------------	-----------	------------	---------------	--------------

Sumber : Sat Intelijen Polres Cilacap 2017

Daerah Kabupaten Cilacap dibatasi oleh daerah-daerah antara lain:

- a. Sebelah Selatan = Samudra Indonesia.
- b. Sebelah Barat = Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
- c. Sebelah Timur = Kabupaten Kebumen, Karesidenan Kedu
- d. Sebelah Utara = Kab. Banyumas, Kab. Brebes, Kab. Kuningan Jawa Barat.

Di wilayah Kab. Cilacap terdapat satu pelabuhan Udara / Bandar Udara yang bernama Bandar Udara “ TUNGGUL WULUNG “ yang terletak di Desa Tritih Wetan Kec. Jeruk legi, Bandara Udara Tunggul Wulung telah kembali beroperasi / melaksanakan kegiatan sejak bulan Nopember 2001 dengan melayani penerbangan Cilacap – Jakarta PP.

Untuk transportasi laut, Cilacap memiliki pelabuhan laut yang bernama “PELABUHAN TANJUNG INTAN” yang digunakan untuk bongkar muat barang ekspor / impor yang berupa seperti : Beras, sapi, Kayu, Pupuk, Peletezing, bahan baku semen dan lain-lain. Sedangkan pelabuhan yang berada di Area 70 adalah pelabuhan khusus untuk bongkar muatan kapal pengangkut minyak mentah milik Pertamina RU IV Cilacap.

Di samping itu terdapat pelabuhan yang berada di lepas pantai khusus untuk tambatan kapal-kapal besar yang akan bongkar minyak maupun istirahat yang berasal dari luar negeri (Timur Tengah). Selain pelabuhan tersebut diatas masih ada pelabuhan lain seperti pelabuhan Pasir Besi, Pelabuhan Semen Holcim dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC).

Di wilayah Kab. Cilacap juga terdapat tambatan kapal Ferry untuk transportasi yaitu Sleko dan Lomanis Kec. Cilacap Tengah dengan tujuan Cilacap Kalipucang Jawa Barat yang menelusuri Bengawan Donan dan Segara anakan, serta tambatan Wijayapura yang melayani penyeberangan Wisatawan maupun para pembesuk napi di Lapas Pulau Nusakambangan.

Penduduk Kabupaten Cilacap setiap tahun terus bertambah, menurut hasil registrasi penduduk tahun 2014 mencapai 1.774.649 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 888.928 Jiwa sedangkan perempuan sebanyak 885.721 Jiwa. Selama lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0,35 %, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 (0,50 %) dan terendah tahun 2010 dan 2013 (0,26%) yang merupakan pertumbuhan penduduk terendah sejak tahun 1994.

Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk meningkat yaitu dari 827 jiwa/km² menjadi 830 jiwa / km². Kecamatan yang memiliki penduduk terpadat berada di Kecamatan Cilacap Selatan (8.618 Jiwa / Km²) dan yang terendah kepadatannya adalah Kecamatan Kampung Laut (118 Jiwa / Km²).

Sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap merupakan agama Islam, yang tercatat sekitar 97,64 % penduduk Kabupaten Cilacap memeluk agama islam. Sedangkan jumlah pemeluk agama kristen (khatolik dan protestan) tercatat sekitar 1, 82 % dan sisanya pemeluk agama budha, Hindu dan lainnya. Sejalan dengan itu jumlah sarana peribadatan yang banyak dijumpai dicilacap adalah masjid dan mushola yang tercatat masing-masing sebanyak 1.915 buah dan 6.126 buah.

Berdasarkan data dari dinas pendidikan dan kebudayaan dan kantor Departemen Agama Cilacap, jumlah murid SD dan MI tahun 2014 sebanyak 194.469 siswa atau turun sebesar 0,36 % dibanding tahun 2013 yang tercatat sebanyak 193.757 siswa.

Jumlah murid SLTP/ sederajat, mengalami kenaikan dari 90.844 siswa menjadi 91.369 siswa. Begitu pula murid SLTA / sederajat mengalami kenaikan dari 56.792 menjadi 59.163 siswa.

Daya tampung sekolah negeri umumnya lebih besar dari sekolah swasta terlihat rata-rata siswa / sekolah pada sekolah negeri lebih tinggi dari sekolah swasta. Rata siswa per

Sekolah untuk SLTP negeri, MTs Negeri, SMU Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri sebesar 521, 705, 656, 1163, dan 755 siswa, sedangkan untuk sekolah swastanya masing-masing sebesar 208, 264, 157, 521, dan 145 siswa.

Pada tahun 2014 jumlah pegawai negeri Sipil (PNS) dilingkungan kabupaten Cilacap sebanyak 13.510 orang yang terdiri dari 7.239 Laki-laki dan 6.271 perempuan yang tersebar di satuan kabupaten cilacap, sekretariat daerah, lembaga tekhnis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Jumlah pegawai menurut pendidikan yang ditamatkan berturut turut adalah tamat SD sebanyak 182 orang, SLTP sebanyak 330 orang, SMU sebanyak 2.484 orang, DI/D2 sebanyak 1.977 orang, D3 sebanyak 1.120 orang, S1 sebanyak 6.929 orang dan S2 sebanyak 488 orang. Sedangkan jumlah PNS seluruhnya yang tercatat di BKD Kab. Cilacap berdasarkan Gol I, II, III dan IV pada tahun 2013, berturut – turut sebesar 160 orang, 1.972 orang, 5.449 orang dan 5.889 orang.

Tak hanya itu, Secara umum kabupaten cilacap merupakan salah satu kabupaten industri di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak perusahaan besar yang meliputi perusahaan BUMN, BUMD maupun BUMS.


Menurut catatan Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap, pada tahun 2014, banyaknya SIUP yang diterbitkan sebanyak 2.225 perusahaan yang terdiri dari 2.218 perusahaan pribumi (PT; CV; PO) dan 7 koperasi. Angka penerbitan SIUP ini secara total menurun dibandingkan kondisi tahun 2012 dengan penurunan sebesar 22,42 persen. Meski demikian jumlah perusahaan wajib daftar berbadan hukum yang terdapat di Kabupaten Cilacap meningkat dari 2.879 di tahun 2012 menjadi 3.295 perusahaan pada tahun 2013.

4.1.2 Struktur Organisasi Polres Cilacap dan Kuat Personel Polres Cilacap

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh struktur organisasi tata kerja dan jumlah personel Polres Cilacap untuk mendukung pembahasan yang akan dilakukan pada subbab berikutnya

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kapolres Cilacap, bahwa Susunan Organisasi dan Tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor di wilayah Hukum Polres Cilacap berpedoman pada Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. (Wawancara, 12 Maret 2017)

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Polres Cilacap




Sumber : Subbagpers Polres Cilacap tahun 2017
Data diatas merupakan struktur Organisasi Polres Cilacap yang didapatkan dari pengumpulan data melalui bagian Sunda Polres Cilacap yang didasari atau berpedoman

pada Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Polsek



Data diatas merupakan struktur Organisasi Polsek yang berada di wilayah hukum Polres Cilacap yang didapatkan dari pengumpulan data melalui bagian Sumda Polres Cilacap yang didasari atau berpedoman pada Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Data dibawah ini merupakan kuat personel yang dimiliki oleh Polres Cilacap dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di wilayah hukum Polres Cilacap. Data tersebut diperoleh dari Subbagpers Polres Cilacap tahun 2017

Tabel 4.2
Tabel Kuat Personel Polres Cilacap

POLRI					
AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML
1	1				2
	1	3	2	11	17
	1	2	0	7	10
	1	4	2	15	22
			1	3	4
			1	14	15
				7	7
				2	2
			1	9	10
		1	2	33	36
		2	4	51	57
		1	1	21	23
		1	1	9	11
		1	2	100	103
		1	7	100	108
		1		19	20
				3	3
			1	3	4
				15	15
	1	2	9	7	19
TOTAL					488

Sumber : Subbagpers Polres Cilacap tahun 2017

Data diatas merupakan kuat personel yang dimiliki oleh Polres Cilacap dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di wilayah hukum Polres Cilacap yaitu sebanyak 488 personel Polri dari unsur pimpinan hingga bawahan. Berikut akan disajikan data standar kuat personel yang dibutuhkan oleh Polres Cilacap.

Tabel 4.3
Tabel Standar Kuat Personel Polres Cilacap

POLRI					
AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML
1	1				2
	1	3	6	9	19
	1	2	2	4	9
	1	3	7	12	23
			1	6	7
			1	14	15
			1	4	5
			1	6	7
			4	9	13
		1	8	40	49
		1	7	52	60
		1	4	18	23
		1	5	13	19
		1	8	114	123
		1	6	64	71
		1	5	25	31
			1	7	8
			1	7	8
			1	15	16
TOTAL					508

Sumber : Subbagpers Polres Cilacap tahun 2017

Data diatas merupakan standar kuat personel yang dibutuhkan oleh Polres Cilacap dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di wilayah hukum Polres Cilacap yaitu sebanyak 508 personel Polri dari unsur pimpinan hingga bawahan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kuat personel Polres Cilacap membutuhkan 20 personel Polri untuk mencapai standar kuat personel yang dibutuhkan oleh Polres Cilacap.

Peneliti memperoleh data kuat personel yang dimiliki oleh Kepolsian Sektor di wilayah hukum Polres Cilacap dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Data tersebut diperoleh dari Subbagpers Polres Cilacap tahun 2017

Tabel 4.4
Tabel Kuat Personel Polsek Di Wilayah Hukum Polres Cilacap

POLRI					
AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML
		1	2	22	25
		1	2	22	25

	1	2	22	25
	1	1	23	25
	1	1	25	27
	1		25	26
	1	3	30	34
	1		23	24
	1		24	25
	1	1	19	21
	1	1	20	22
	1	2	15	18
		2	11	13
	1		13	14
	1	1	14	16
		1	12	13
	1	2	14	17
	1	2	16	19
	1	2	13	16
	1	1	18	20
	1	3	24	28
	1	2	17	20
	1		14	15
	1		12	13
TOTAL				501

Sumber : Subbagpers Polres Cilacap tahun 2017

Data diatas merupakan kuat personel yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor yang berada di wilayah hukum Polres Cilacap dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu sebanyak 501 personel dari unsur pimpinan hingga bawahan. Berikut adalah data standar kuat personel di lingkup Polsek.

Tabel 4.5

Tabel Standar Kuat Personel Polsek Di Wilayah Hukum Polres Cilacap

POLRI					
AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48

		0	7	23	30
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		0	7	23	30
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	12	42	55
		1	11	36	48
		1	11	36	48
		1	11	36	48
TOTAL					1123

Sumber : Subbagpers Polres Cilacap tahun 2017

Data diatas ini merupakan standar kuat personel yang dibutuhkan oleh Polsek yang berada di wilayah hukum Polres Cilacap dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu sebanyak 1123 personel Polri dari unsur pimpinan hingga bawahan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kuat personel Polsek di wilayah hukum Polres Cilacap sangat kurang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah personel Polri yang dibutuhkan oleh seluruh Polsek di wilayah hukum Polres Cilacap sebanyak 622 personel Polri untuk mencapai standar kuat personel yang dibutuhkan oleh Polsek yang berada di wilayah hukum Polres Cilacap.

Setelah memperoleh data kuat personel Polri yang berada di wilayah hukum Polres Cilacap. Peneliti melakukan wawancara kepada Kapolres Cilacap untuk menunjang data peneliti dalam melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Cilacap. Dalam wawancara yang dilakukan, AKBP. Yudho Hermanto. S.I.K selaku Kapolres Cilacap membenarkan bahwa kuat personel yang berada di wilayah hukum Polres Cilacap sangatlah kurang untuk mencapai 1631 personel Polri.

4.1.3 Perkembangan Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Cilacap Tahun 2012-2016

Peneliti memperoleh data 5 tahun belakang, mulai dari tahun 2012-2016 mengenai tindak penyalahgunaan narkotika untuk menjadi perbandingan dan pembahasan pada subbab berikut ini.

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap.pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, Kasat Reserse Narkoba menerangkan bahwa, Daerah Cilacap terbagi menjadi 3 yaitu daerah barat, kota dan timur, mayoritas penduduk Cilacap Kota melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang melanggar UU No.35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. (Wawancara, 6 Maret 2017)

Wawancara yang dilakukan, peneliti melakukan penelitian di ruang lingkup Polsek Cilacap Tengah yang merupakan bagian dari daerah Cilacap Kota, karena didapatkan hasil wawancara dengan Kasat Reserse Narkoba dan hasil studi dokumen tindak penyalahgunaan narkotika, bahwa tindak penyalahgunaan narkotika tertinggi berada di bagian Cilacap tengah yang merupakan bagian wilayah hukum Polres Cilacap.

Tabel 4.6

Tabel Jumlah Tindak Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012

No	NO DAN TGL LP	WAKTU	IDENTITAS TSK	MO
----	---------------	-------	---------------	----

1	LP / A / 98 / IV / 2012 / Jateng / Res.Clp Tgl 05 April 2012	Hari Kamis, 05 April 2012	SRI SUMIAYATI Bin SAWIRANA, Cilacap, 15 Juli 1968	Memiliki / Menguasai
2	LP / A / 135 / V / 2012 / Jateng / Res.Clp Tgl 13 Mei 2012	Hari Minggu, 13 Mei 2012	SUPRIYANTO Als KAPRI Bin (alm) RUSWANTO, Surabaya, 28 Mei 1967	Menyimpan, memiliki dan menggunakan
3	LP / A / 310 / X / 2012 / Jateng / Res.Clp Tgl 16 Oktober 2012	Hari Selasa, 16 Oktober 2012	SITI ROCHAYATI Als NY. SUMARSO Binti SOPYAN SUHADI, Banyumas, 22 Juni 1958	Menyimpan, memiliki, menggunakan dan mengedarkan
4	LP / A / 317 / X / 2012 / Jateng / Res.Clp Tgl 19 Oktober 2012	Hari Jum'at, 19 Oktober 2012	TYTUS YUDHA PUJANGGA Bin HARI BUDI HARTONO, Cilacap, 16 Februari 1983	Menyimpan, memiliki, menggunakan
5	LP / A / 359 / XI / 2012 / Jateng / Res.Clp Tgl 28 November 2012	Hari Rabu, 28 November 2012	TYTUS YUDHA PUJANGGA Bin HARI BUDI HARTONO, Cilacap, 16 Februari 1983	Menyimpan, memiliki, menggunakan
6	LP / A / 360 / XI / 2012 / Jateng / Res.Clp Tgl 28 November 2012	Hari Rabu, 28 November 2012	WAWAN SETIAWAN als POAK Bin (alm) MUNARDI, Cilacap, 12 Juni 1989	Perantara

Sumber : Sat Res Narkoba Polres Cilacap tahun 2012

Data yang diperoleh peneliti pada tahun 2012, bahwa tindak penyalahgunaan narkoba sebanyak 53 kasus, yang sebagian besarnya adalah tindak penyalahgunaan narkotika. Di daerah Cilacap Tengah terdapat 6 kasus tindak penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 6 orang yang terjadi pada tahun 2012

Tabel 4.7

Tabel Jumlah Tindak Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2013

No	NO DAN TGL LP	WAKTU	IDENTITAS TSK	MO
1	LP / A / 32 / I / 2013 / Jateng / Res.Clp Tgl 16 Januari 2013	Hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013	NANDRA SAPFIAN PUTRA LUKMANA als FIAN Bin KUSMANTO MS, Cilacap, 12 Mei 1990	Menyimpan, memiliki
2	LP / A / 33 / I / 2013 /	Hari Rabu,	SUPRIYADI Als	Pengedar

	Jateng / Res.Clp Tgl 16 Januari 2013	tanggal 16 Januari 2013	YADI KALUNG Bin SUMARDI, Cilacap, 18 Januari 1981	
3	LP / A / 117 / II / 2013 / Jateng / Res.Clp Tgl 14 Februari 2013	Hari Kamis, 14 Februari 2013	ARIS SULISTIONO Bin AHMAD SUHARI, Banyumas, 07Februari 1982	Menyimpan, memiliki
4	LP / A / 262 / VII / 2013 / Jateng / Res.Clp Tgl 19 Juli 2013	Hari Jum'at, 19 Juli 2013	a. ARDI GUNAWAN Bin PARMIN, Cilacap, 03 Februari 1995 b. NAPI AN. UNTUNG SUPRAYIT NO Bin SUWARDI HASAN, Cilacap, 30 September 1979 c. NAPI AN. NURHIDAY AT als TIMBUL Bin DARYONO, Purwokerto, 14 Mei 1979	Menyimpan, menguasai, dan Kurir Pengendali Jaringan Narkoba didlm Lapas NK Clp Pengguna & Pengedar
5	LP / A / 282 / VIII / 2013 / Jateng / Res.Clp Tgl 18 Agustus 2013	Hari Minggu, 18 Agustus 2013	YUDHI AMBAR SULISTYADI als YUDI Bin (alm) WIMBAR SULIDTIYO, Cilacap, 25 Juli 1983	Menyimpan, memiliki. menggunakan
6	LP / A / 326 / X / 2013 / Jateng / Res.Clp Tgl 23 Oktober 2013	Hari Rabu, 23 Oktober 2013	CAHYA SETIYADI als YAYA Bin SUMARDI, Cilacap, 12 September 1987	Menyimpan, memiliki
7	LP / A / 365 / XII / 2013 / Jateng / Res.Clp	Hari Jum'at, 06 Desember 2013	UMAR Bin SISWO SUMARTO,	Menyimpan, memiliki, menguasai

	Tgl 06 Desember 2013		Cilacap, 19 Maret 1979	
8	LP / A / 371 / XII / 2013 / Jateng / Res.Clp Tgl 13 Desember 2013	Hari Kamis, 12 Desember 2013	a. HENRY ALI als ONG SENG als PETOK, Pontianak, 02 Mei 1973 b. PONI CANDRA als PONI, Medan, 02 Oktober 1967	Menyimpan, memiliki, menguasai Menyimpan, memiliki, menguasai
9	LP / A / 372 / XII / 2013 / Jateng / Res.Clp Tgl 13 Desember 2013	Hari Jum'at, 13 Desember 2013	a. TRIYONO Bin SUWARDI, Banyumas, 13 November 1982 b. HENRY ALI als ONG SENG als PETOK, Pontianak, 02 Mei 1973 c. PONI CANDRA als PONI, Medan, 02 Oktober 1967	Menguasai, perantara Pengendali / pedegar Pengendali / pedegar

Sumber : Sat Res Narkoba Polres Cilacap tahun 2013

Data yang diperoleh peneliti pada tahun 2013, bahwa tindak penyalahgunaan narkoba sebanyak 46 kasus, yang sebagian besarnya adalah tindak penyalahgunaan narkoba. Di daerah Cilacap Tengah terdapat 9 kasus tindak penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 14 orang yang terjadi pada tahun 2013. Pada tahun ini terjadi peningkatan jumlah tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah Cilacap Tengah dibandingkan dengan tahun 2012.

Tabel 4.8

Tabel Jumlah Tindak Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2014

No	NO DAN TGL LP	WAKTU	IDENTITAS TSK	MO
1	LP / A / 09 / I / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 28 Januari 2014	Hari Selasa, 28 Januari 2014	YOGI HARYADI als BOY Bin UJANG JURIAH, Tasikmalaya, 19 Agustus 1979	Menyimpan, memiliki, mengggunakan
2	LP / A / 19 / II / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 19 Februari 2014	Hari Rabu, 19 Februari 2014	a. ARINTON BELA WIBAWA	Menyimpan, memiliki, menguasai,

			als ARI Bin SUWARTO NO, Brebes, 31 Oktober 1991 b. SONI MUBAROK als KAMPLENG Bin MOCHAMA D KHARIRI, Brebes, 01 Desember 1993	Menjual Pengedar
3	LP / A / 20 / II / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 19 Februari 2014	Hari Rabu, 19 Februari 2014	DEDI SUPRIYADI Bin (alm) DANA, Cipta Praja, 08 Desember 1990	Menyimpan, memiliki, menggunakan
4	LP / A / 21 / II / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 19 Februari 2014	Hari Rabu, 19 Februari 2014	BILLY JOHANES LATUPRISSA als BILLY Bin WILLIAM LATUPRISSA, Jakarta, 31 Desember 1980	Menyimpan, memiliki, menguasai
5	LP / A / 76 / V / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 27 Mei 2014	Hari Selasa, 27 Mei 2014	WAHYU AMBI DANI als CESLE Bin SUDARNO, Cilacap, 06 Juni 1988	Menyimpan, memiliki, menguasai
6	LP / A / 123 / VII / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 18 Juli 2014	Hari Jum'at, 18 Juli 2014	TRIAS NUGROHO als TEPOK Bin TARMIN, Cilacap, 14 September 1988	Menyimpan, memiliki, menguasai
7	LP / A / 125 / VII / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 19 Juli 2014	Hari Sabtu, 19 Juli 2014	a. RUDIANTO als CEWE Bin SALIMIN, Cilacap, 04 Juni 1980 b. ANTON MUALA Als KETUT Bin YUSMAN, Cilacap, 10	Menyimpan, memiliki, menguasai Menyimpan, memiliki, menguasai

			Oktober 1979	
8	LP / A / 149 / IX / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 22 September 2014	Hari Senin, 22 September 2014	JANUAR SAPTONO ADRI Bin SLAMET MARJONO, Purwokerto, 10 Januari 1970	Menyimpan, memiliki, menguasai
9	LP / A / 153 / IX / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 26 September 2014	Hari Jum'at, 26 September 2014	MAHWY Bin (alm) HOZI, Cilacap, 31 Mei 1990	Menyimpan, memiliki, menguasai
10	LP / A / 192 / XII / 2014 / Jateng / Res.Clp 03 Desember 2014	Hari Rabu, 03 Desember 2014	a. DONI CHRISTMAS I Bin (alm) HENDRA PURNAMA, Cilacap, 16 Desember 1983 b. TRISWO BASUKI als CUWI Bin SAID, Cilacap, 14 September 1978	Menyimpan, memiliki, menguasai Pengedar
11	LP / A / 193 / XII / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 04 Desember 2014	Hari Kamis, 04 Desember 2014	NASIR als MUMUN Bin (alm) SANMARDJI, Cilacap, 14 April 1978	Menyimpan, memiliki, menguasai
12	LP / A / 194 / XII / 2014 / Jateng / Res.Clp Tgl 04 Desember 2014	Hari Kamis, 04 Desember 2014	ARIF YULIANTO als ULIL Bin SUWARNO, Cilacap, 08 Juni 1987	Menyimpan, memiliki, menguasai

Sumber : Sat Res Narkoba Polres Cilacap tahun 2014

Data yang diperoleh peneliti pada tahun 2014, bahwa tindak penyalahgunaan narkoba sebanyak 46 kasus, yang sebagian besarnya adalah tindak penyalahgunaan narkoba. Di daerah Cilacap Tengah terdapat 12 kasus tindak penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 15 orang yang terjadi pada tahun 2014. Pada tahun ini terjadi peningkatan jumlah tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah Cilacap Tengah dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013.

Tabel 4.9

Tabel Jumlah Tindak Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2015

	NO DAN TGL	WAKTU	IDENTITAS TSK	MO
--	------------	-------	---------------	----

No	LP			
1	LP / A / 07 / I / 2015 / Jateng / Res.Clp Tgl 12 Januari 2015	Hari Senin, 12 Januari 2015	FERI PRIYANTO Bin SUKARDI, Cilacap, 20 Februari 1987	Menyimpan, memiliki, menguasai
2	LP / A / 11 / I / 2015 / Jateng / Res.Clp Tgl 17 Januari 2015	Hari Senin, 17 Januari 2015	a. RUBEN HADI SUSANTO Bin TEKNO, Jombang, 24 Juli 1981 b. SUNAR Bin SUNOTO, Jombang, 16 April, 1968 c. RAHMAD HIDAYAT als MEMET Bin SUMARDI, Malang, 10 Desember 1987	Menyimpan, memiliki, menguasai, perantara Perantara Perantara
3	LP / A / 36 / II / 2015 / Jateng / Res.Clp Tgl 13 Februari 2015	Hari Jum'at, 13 Februari 2015	BUDI SUPARNO als PACE Bin (alm) KARYOWIYONO, Cilacap, 10 Januari 1978	Menyimpan, memiliki, menguasai
4	LP / A / 103 / VI / 2015 / Jateng / Res.Clp Tgl 19 Juni 2015	Hari Jum'at, 19 Juni 2015	ANDITYA PRABOWO als WOWO Bin PRI OETOMO, Banyumas, 20 Oktober 1980	Menyimpan, Memiliki, Menguasai, Kurir

Sumber : Sat Res Narkoba Polres Cilacap tahun 2015

Data yang diperoleh peneliti pada tahun 2015, bahwa tindak penyalahgunaan narkoba sebanyak 36 kasus, yang sebagiannya adalah adalah tindak penyalahgunaan narkotika. Di daerah Cilacap Tengah terdapat 4 kasus tindak penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 6 orang yang terjadi pada tahun 2015. Pada tahun ini terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah Cilacap Tengah dibandingkan dengan tahun 2012, 2013 dan 2014.

Tabel 4.10

Tabel Jumlah Tindak Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2016

No	NO DAN TGL LP	WAKTU	IDENTITAS TSK	MO
1	LP / A / 51 / IV / 2016 / Jateng / Res.Clp	Hari Jum'at, 08 April 2016	DALAIL Bin (alm) ROHMAT	Memiliki, Menggunakan

	Tgl 08 April 2016		MAD DIHWAN, Cilacap, 28 Januari 1969	
2	LP / A / 69 / V / 2016 / Jateng / Res.Clp Tgl 13 Mei 2016	Hari Jum'at, 13 Mei 2016	HAEDAR BAWAZIER als EDGAR Bin FUAD BAWAZIER, Balapulang, 21 April 1990	Memiliki, Menggunakan, pengedar
3	LP / A / 87 / VI / 2016 / Jateng / Res.Clp Tgl 11 Juni 2016	Hari Sabtu, 11 Juni 2016	a. GALUH PERKASA DWI SASONGKO ADIGUNO Bin TETO KRISTANTO, Cilacap, 09 Juli 1982 b. SUGENG RIYADI Bin (alm) SISWANTO, Cilacap, 25 Agustus 1979	Pengedar Memiliki, Menguasai
4	LP / A / 144 / IX/ 2016 / Jateng / Res.Clp Tgl 19 September 2016	Hari Senin, 19 September 2016	ANDY RIZAL als POLANG Bin H. SODIKIN SYAM, Cilacap, 19 Februari 1976	Menggunakan

Sumber : Sat Res Narkoba Polres Cilacap tahun 2016

Dari data yang diperoleh peneliti pada tahun 2016, bahwa tindak penyalahgunaan narkoba sebanyak 35 kasus, yang sebagian besarnya adalah tindak penyalahgunaan narkotika. Di daerah Cilacap Tengah terdapat 4 kasus tindak penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 5 orang yang terjadi pada tahun 2016. Pada tahun ini terjadi penurunan yang terhadap jumlah tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah Cilacap Tengah dibandingkan dengan tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.

Setelah memperoleh data tindak penyalahgunaan narkotika dari tahun 2012-2016 di wilayah hukum Polres Cilacap. Peneliti melakukan wawancara kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Cilacap untuk menunjang data peneliti dalam melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Cilacap. Dalam wawancara yang dilakukan, AKP. Sumanto, S.E. selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Cilacap membenarkan bahwa data tindak penyalahgunaan narkotika bersifat fluktuatif, namun pada tahun 2014 ke 2015 terjadi penurunan yang sangat signifikan dan pada tahun 2016 terjadi penurunan kembali

dibandingkan dengan tahun 2015. Dalam wawancara yang dilakukan, Kasat Reserse Narkoba menjelaskan bahwa terjadinya penurunan tersebut karena adanya 2 faktor,

Penurunan kasus tindak penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika diakibatkan oleh 2 faktor, yaitu adanya kesadaran diri dari masyarakat karena adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas yang bekerjasama dengan Satuan Reserse Narkoba sehingga Polisi tidak perlu untuk melakukan tindakan represif, yang kedua adanya pengungkapan jaringan serta kasus yang dilakukan oleh Satuan Narkoba itu sendiri karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakat untuk menjauhi narkoba. (Wawancara, 6 Maret 2017)

Sehingga dapat kita ketahui bahwa faktor utama tindak penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Kasat Reserse Narkoba membenarkan bahwa Kecamatan Cilacap Tengah yang merupakan bagian dari daerah Cilacap Kota merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah tindak penyalahgunaan narkotika tertinggi di wilayah hukum Polres Cilacap jenis sabu.

4.1.4 Kuat Personel Polsek Cilacap Tengah

Penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Cilacap, peneliti menjadikan Polsek Cilacap sebagai sampel dalam penelitian yang dilakukan terhadap Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Cilacap Tengah, karena berdasarkan hasil wawancara kepada Kasat Reserse Narkoba, Kecamatan Cilacap Tengah yang merupakan bagian dari daerah Cilacap Kota merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah tindak penyalahgunaan narkotika tertinggi di wilayah hukum Polres Cilacap. Berikut ini adalah data kuat personel Cilacap Tengah.

Tabel 4.11

Tabel Kuat Personel Cilacap Tengah

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN
1	ACENG ROHMAN	AKP / 62050433	KAPOLSEK
2	SUPARJO	IPDA / 67020500	WAKA POLSEK
3	DWI SUTANTO	IPDA / 64120365	KANIT RESKRIM
4	DEDI ANGGORO S	AIPTU / 74030131	KASIUM
5	SUROTO	AIPTU / 65030136	KANIT SABHARA
6	WARTOJO	AIPTU / 70020180	KANIT INTELKAM
7	SUROTO	AIPTU / 62050621	KANIT BINMAS
8	SETIYANA, S.Sos	AIPTU / 70090308	KA SPKT 1
9	SUGITO	AIPTU / 64070537	BHABIN GUNUNG SIMPING
10	PURDIANTONI MARDIKO	AIPTU / 65080298	BHABIN SIDANEGARA
11	MARSITA	AIPTU / 67070667	BHABIN LOMANIS
12	SUBHAN JUNIANTO, S.H.	AIPTU / 750660403	BANIT

			SABHARA
13	IMAM SUBARNO	AIPTU / 75010676	KA SPKT 2
14	MARYANA	AIPTU / 63070266	BANIT SABHARA
15	SUYADI, S.H.	AIPTU / 72070629	BANIT RESKRIM
16	MUYAINI	AIPTU / 75081023	BANIT SABHARA
17	DEDI WIDODO, S.H.	AIPDA / 76060437	BANIT RESKRIM
18	NARYANA	AIPDA / 78050073	BANIT SABHARA
19	ENGKI D SUPRIYADI, SH	BRIPKA / 77090799	BANIT INTELKAM
20	WAHYUDI DS, S.H	BRIPKA / 80091144	BANIT RESKRIM
21	ANANG PRIHARMOKO	BRIPKA / 82060510	BANIT RESKRIM
22	SOFYAN AFANDI, SH	BRIPKA / 82120128	BANIT RESKRIM
23	OKI HERLAMBANG ABADHI	BRIPTU / 87101383	BANIT SABHARA
24	TIARA ENDAH PRIHASTUTI	BRIPDA/94121003	BANIT BINMAS
25	RULI AWATI	BRIPDA/96040495	BANIT SABHARA

Sumber : Sub Bag Um Polsek Cilacap Tengah tahun 2017

Data diatas dapat diketahui bahwa kuat personel Polsek Cilacap tengah berjumlah 25 personel Polri yang bertugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat di Kecamatan Cilacap Tengah, sedangkan untuk standar kuat personel Polsek Cilacap tengah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 membutuhkan 48 personel Polri. Sehingga Polsek Cilacap tengah membutuhkan 23 personel Polri untuk mencapai standar kuat personel Polsek Cilacap Tengah.

4.1.5 Bhabinkamtibmas Polres Cilacap

Sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Sat Binmas Polres Cilacap memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat

(Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satuan Binmas maka terdapat personel Bhabinkamtibmas yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas di lapangan yang berada di tiap-tiap kelurahan/desa dan berada dibawah pimpinan langsung Kapolsek. Adapun fungsi Bhabinkamtibmas di Polres Cilacap adalah :

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi / persaudaraan
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
- h. Melaksanakan konsultasi , mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial

Tabel 4.12

Data Bhabinkamtibmas Polres Cilacap

No	Polsek	Jumlah Bhabinkamtibmas
1	Cilacap Selatan	4
2	Cilacap Tengah	4
3	Cilacap Utara	5
4	Adipala	3
5	Binangun	8
6	Nusawungu	7
7	Kroya	9
8	Sampang	4
9	Maos	7
10	Kesugihan	4
11	Jeruk Legi	4
12	Kawunganten	3
13	Bantarsari	3
14	Gandrumangu	2
15	Sidareja	3
16	Kedungreja	2
17	Patimuan	2
18	Cipari	5
19	Karang Puncung	4
20	Cimanggu	4
21	Majenang	5
22	Wanareja	4
23	Dayeuhluhur	2
TOTAL		98

Sumber : Subbagpers Polres Cilacap tahun 2017

Data jumlah Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Cilacap adalah 98 orang, sedangkan desa yang berada di wilayah hukum Polres Cilacap berjumlah 269 desa. Jumlah Bhabinkamtibmas yang dibutuhkan oleh Polres Cilacap adalah 171 anggota Bhabinkamtibmas. Sehingga, diketahui jumlah Bhabinkamtibmas di wilayah Hukum

Polres Cilacap sangatlah kurang mengingat program dari Kapolri, yaitu satu Bhabin tiap satu desa.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel anggota Bhabinkamtibmas Cilacap Tengah yang merupakan salah satu daerah banyaknya terjadi tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cilacap. Berikut ini merupakan data Bhabinkamtibmas di Cilacap Tengah.

Tabel 4.13

Data Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah

No	Daerah	Nama Anggota	Pangkat
1	KEL. DONAN	SUROTO	AIPTU
2	KEL. GUNUNG SIMPING	SUGITO	AIPTU
3	KEL. LOMANIS	MARSITA	AIPTU
4	KEL. SIDANEGARA	PURDIANTONI MARDIKO	AIPTU
5	KEL. KUTAWARU	-	-

Sumber : Subbagpers Polres Cilacap tahun 2017

Dari data diatas, diketahui bahwa jumlah kelurahan yang berada di wilayah Cilacap Tengah adalah 5 kelurahan, namun jumlah Bhabinkamtibmas yang berada di wilayah Cilacap Tengah adalah 4 anggota Bhabinkamtibmas. Sehingga, terdapat 1 kelurahan yang tidak memiliki Bhabinkamtibmas, yaitu Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah. Aiptu. Suroto selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Donan pun merangkap jabatan sebagai Kanit Binmas Polsek Cilacap Tengah akibat dari kurangnya personel di Polsek Cilacap Tengah.

Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada AKP. Aceng Rohman selaku Kapolsek Cilacap Tengah. Mengenai data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam wawancara tersebut AKP. Aceng Rohman menjelaskan mengenai kurangnya jumlah Bhabinkamtibmas yang berada di wilayah Polsek Cilacap Tengah.

Di wilayah Polsek Cilacap Tengah terdapat 5 kelurahan yaitu Kelurahan Lomanis, Kelurahan Sidareja, Kelurahan Kutawaru, Kelurahan Donan, dan Kelurahan Gunung Simping. Salah satu dari kelurahan yang ada di wilayah Cilacap Tengah tidak memiliki Bhabinkamtibmas karena kurangnya personel, yaitu di daerah Kelurahan Kutawaru. Tak hanya itu untuk Bhabinkamtibmas di Cilacap Tengah sendiri sering dilibatkan dalam kegiatan pengamanan bank dan lain-lain diakibatkan kurangnya personel Polsek Cilacap Tengah. (Wawancara, 8 Maret 2017)

4.2 Peran Bhabinkamtibmas Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Cilacap

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang peneliti temukan pada saat melakukan penelitian di wilayah hukum Polsek Cilacap Tengah adalah tingginya tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah yang duduk di peringkat 4 selain dari gangguan kamtibmas lainnya. Peneliti mengambil materi dengan tema narkotika karena sudah kita ketahui, bahwa ancaman terbesar dari Negara Indonesia adalah tindak penyalahgunaan narkotika. Jend. Tito Karnavian pun menegaskan di dalam media cetak mengenai ancaman terhadap penyalahgunaan narkotika “Kami minta ekspos di tempat ini, di depan kamar jenazah sekaligus memberi pesan ke bandar narkotika. Minta stop untuk rusak generasi bangsa. Kalau tidak, akan berhadapan dengan langkah tegas kepolisian”.

Peran Bhabinkamtibmas pun semakin diharapkan mengingat anggota Bhabinkamtibmas bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berada di bawah daerah

binaanya. Berdasarkan dengan Perkap No. 3 Tahun 2015 Pasal 26 dan Pasal 27 bahwa fungsi dan tugas pokok dari Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut,

Fungsi Bhabinkamtibmas:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 2. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Harkamtibmas);
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas :

1. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud Ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
 - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Berdasarkan dengan Perkap No. 3 Tahun 2015 Pasal 26 dan Pasal 27 diatas bahwa fungsi dan tugas pokok dari anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah sudah dilakukan dengan baik namun diperlukan perbaikan agar tujuan dari kegiatan yang dilakukan dapat optimal. Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah, yaitu melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk memelihara hubungan silaturahmi serta membimbing dan menyuluh di bidang hukum dalam hal ini pencegahan tindak penyalahgunaan narkotika. Tugas pokok Bhabinkamtibmas pun dilakukan dengan baik terutama dalam kegiatan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri. Namun, ada kegiatan yang belum optimal dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud dalam Perkap No. 3 Tahun 2015 Pasal 27 Ayat (2) Huruf d, yaitu sulitnya penyampaian informasi oleh masyarakat mengenai terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini tindak penyalahgunaan narkotika, dikarenakan tidak adanya Bhabinkamtibmas yang berada di tengah masyarakat pada saat tindak pidana itu tertangkap tangan atau sedang berlangsung. Hal ini terjadi diakibatkan Bhabinkamtibmas Polsek

Cilacap Tengah sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa anggota Bhabinkamtibmas masih terlibat dalam kegiatan pengamanan objek vital. Sehingga anggota Bhabinkamtibmas tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam hal ini selalu berada di tengah masyarakat di bawah binaanya dalam menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana. Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Kelurahan Gunung Simping Aiptu Sugito menjelaskan, bahwa

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Bhabinkamtibmas saya dan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah juga dilibatkan dalam Surat Perintah dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan bank sehingga masyarakat di Kelurahan Gunung Simping sering melaporkan kejadian tindak pidana langsung kepada Polsek Cilacap Tengah, karena pada saat yang bersamaan, saya sedang melaksanakan giat pengamanan di bank. (Wawancara, 9 Maret 2017)

Dari hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa salah satu anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap tengah belum merasa terlalu berperan dalam melayani masyarakat dalam hal ini memfasilitasi masyarakat terhadap gangguan kamtibmas yang berada di lingkungannya. Sehingga kekurangan personel di wilayah hukum Polres Cilacap sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dilapangan.

Adanya kendala dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah tersebut, maka Kapolsek Cilacap Tengah mengambil solusi untuk mengatasi permasalahan jumlah personel, dengan memerintahkan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap tengah untuk mencegah timbulnya tindakan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah lebih mengedepankan kegiatan sambang kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pekerja yang berada di lingkup Kecamatan Cilacap Tengah dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai gangguan kamtibmas dan termasuk himbauan untuk berpartisipasi dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba. Bhabinkamtibmas hanya melakukan sambang terhadap masyarakat yang terorganisir dengan pertimbangan bahwa masyarakat terorganisir lebih cepat memahami dan dapat memberikan informasi atau pengetahuan yang ia dapatkan dari Bhabinkamtibmas, kepada orang yang berada di sekitarnya. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan sambang yang disertai kegiatan bimbingan dan penyuluhan tersebut, dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Kelurahan Lomanis menjelaskan, bahwa “Kecamatan Cilacap Tengah merupakan daerah pendatang yang bekerja di di BUMN, BUMD daerah Cilacap Tengah, sehingga di hari kerja sulit untuk dilakukan kegiatan sambang ke rumah-rumah termasuk pada hari sabtu dan minggu”. (Wawancara, 7 Maret 2017)

Menanggapi permasalahan diatas, Bhabinkamtibmas membuat rencana kegiatan atas persetujuan Kapolsek dalam pelaksanaan tugas di lapangan terutama dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Dalam kegiatan yang dilakukan, Bhabinkamtibmas memfokuskan sasaran kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada para pekerja yang dilakukan pada jam kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada AKP. Aceng Rohman Kapolsek Cilacap Tengah menjelaskan, bahwa

Dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di perusahaan-perusahaan yang ada di Cilacap Tengah pada jam Kerja, namun kegiatan tersebut pun masih jarang dilakukan. Di hari libur seperti hari sabtu dan minggu. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilakukan secara *door to door system*, utamanya kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. (Wawancara, 8 Maret 2017)

Kegiatan sambang kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas terkesan monoton karena masih berorientasi pada kegiatan silaturahmi. Termasuk juga materi mengenai tindak peyalahgunaan narkoba tidak secara jelas disampaikan oleh anggota Bhabinkamtibmas. Dalam hal waktu, kegiatan sambang yang dilakukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan pun masih sangat kurang, dikarenakan Bhabinkamtibmas yang berada di wilayah Cilacap masih mengemban tugas pengamanan objek vital, dikarenakan Polres Cilacap tidak memiliki unit Pam Obvit. Sehingga anggota Polsek termasuk Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam pengamanan objek vital.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan Ketertiban Masyarakat menjelaskan bahwa dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan, petugas Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas dilakukan dengan menyampaikan pesan, informasi, dan permasalahan sosial Kamtibmas. Dalam melakukan kegiatannya, Bhabinkamtibmas sebagai anggota Polri harus menempatkan diri sejajar dengan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan Ketertiban Masyarakat dijelaskan bahwa sasaran dalam kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi :

- a. Perorangan;
- b. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Siswa sekolah; dan
- d. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain :
 1. Penyandang cacat;
 2. Tuna susila;
 3. Tuna wisma;
 4. Gelandangan dan pengemis;
 5. Pecandu narkoba dan obat-obatan terlarang;
 6. Napi dan eks napi;

Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, anggota Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Perkap No. 21 Tahun 2007 :

- a. Ceramah;
- b. Konseling;
- c. Pemasangan spanduk dan leaflet Kamtibmas;
- d. Tanya jawab Kamtibmas;
- e. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- f. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.

Pasal 9 Perkap No. 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas antara lain :

- a. Memperkenalkan identitas diri;
- b. Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;
- c. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami;
- d. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- e. Menggunakan alat peraga, alins dan/atau alongis yang tersedia;
- f. Kuasai audiens dan ilmu komunikasi;
- g. Memanfaatkan waktu seefisien mungkin; dan
- h. Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah.

Sehingga dapat kita ketahui bahwa kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan masih kurang optimal, karena bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat melainkan sasaran yang lebih diutamakan adalah tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas pun hanya berupa sambang

dengan tujuan silaturahmi dan penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat terorganisir, tidak merupakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang terkoordinir dengan baik, sehingga tidak adanya persiapan yang matang seperti media elektronik dan media komunikasi lainnya dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan kepada Aiptu. Purdiantoni Mardiko selaku Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Kelurahan Sidanegara menjelaskan, bahwa

Dalam kegiatan sambang yang dilakukan kepada masyarakat, saya biasanya memberikan *sticker* dan kartu nama kepada masyarakat yang saya sambangi agar mereka dapat melaporkan apabila terjadi suatu tindak pidana serta mengajak masyarakat Cilacap terkhusus Cilacap Tengah dapat berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (Wawancara, 9 Maret 2017)

Metode yang digunakan oleh Bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 Perkap No. 21 Tahun 2007 tercantum dalam Huruf e, yaitu pesan kamtibmas melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam metode yang digunakan pun terkesan monoton, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi dari anggota Bhabinkamtibmas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama dengan metode media cetak dan media elektronik, sebagaimana mendukung program Promoter Kapolri pada poin 2, yaitu peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bhabinkamtibmas harus dipedomani oleh Bhabinkamtibmas dengan baik, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 Perkap No. 21 Tahun 2007. Dengan maksud agar kegiatan sambang untuk menyampaikan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal, terutama dalam menghimbau masyarakat untuk mencegah tindak penyalahgunaan narkoba.

Setelah dilakukan analisis terhadap fungsi dan tugas pokok dari Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melaksanakan kegiatan sambang untuk mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba, maka peneliti memberikan penjabaran Perkap No. 3 Tahun 2015 yang diperoleh dari bahan ajar Akpol mengenai peran Bhabinkamtibmas sesuai dengan lingkup tugas Bhabinkamtibmas (AKPOL:2015) adalah,

Sesuai dengan lingkup tugasnya, maka Bhabinkamtibmas berperan sebagai :

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, kesadaran tentang Kamtibmas dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas di desa/kelurahan.
2. Sebagai pelindung dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa tentram di masyarakat desa/kelurahan.

Sehingga dapat diketahui bahwa peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sudah baik dalam hal membimbing masyarakat untuk terwujudnya kesadaran hukum, kesadaran akan pentingnya kamtibmas dan himbauan untuk berpartisipasi dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dalam hal ini gangguan tindak penyalahgunaan narkoba. Namun, peran sebagai pelindung dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa tentram di masyarakat desa/kelurahan masih kurang optimal dalam hal ini pelayanan penerimaan informasi mengenai terjadinya suatu tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah.

4.3 Faktor yang Mempengaruhi Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Cilacap.

Faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas di Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap dibahas dengan menggunakan teori analisis SWOT sebagai berikut,

4.3.1 Faktor Internal

Faktor internal dalam hal ini adalah dari pihak kepolisian yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas dilapangan oleh anggota Bhabinkamtibmas untuk mencegah tindak peyalahgunaan narkoba.

a. *Strength* (Kekuatan)

1. Adanya program e-Bhabinkamtibmas yang diberlakukan pada tahun 2017, sehingga mempermudah para Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Cilacap dalam membuat laporan kegiatan langsung ke Polres Cilacap. Dalam pelaksanaan program e-Bhabinkamtibmas pada tahun 2017 ini masih dilakukan perbaikan, dengan maksud program tersebut dapat berjalan secara maksimal.
2. Adanya inovasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk melakukan upaya pre-emptif dalam tindak penyalahgunaan narkoba yaitu pembuatan sticker yang dilakukan oleh para Bhabinkamtibmas dengan menggunakan dana swadaya dari Bhabinkamtibmas itu sendiri selain dari pengadaan satuan Binmas Polres Cilacap seperti yang dijelaskan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Kelurahan Sidanegara dalam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti. Bhabinkamtibmas memberikan kartu nama kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
3. Adanya Perkap No. 3 Tahun 2015 bagian kedua Pasal 26, 27 dan 28 yang menjelaskan tentang fungsi Bhabinkamtibmas, tugas pokok Bhabinkamtibmas dan wewenang Bhabinkamtibmas dalam melakukan kegiatan Polmas. Sehingga terdapat payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Bhabinkamtibmas.
4. Adanya HTCK yang baik dari fungsi Binmas dengan fungsi lain di Polres Cilacap, sehingga terbentuknya kerjasama yang baik antar tiap-tiap fungsi di Polres Cilacap. Bukti nyata kegiatan yang dilakukan dengan adanya HTCK yang baik adalah bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan anggota unit Reserse Narkoba Polres Cilacap sebagaimana yang dimaksud dalam HTCK Polres Cilacap. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba, bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap belum memiliki unit binlulh reskoba, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sering berkoordinasi dengan unit Binmas. (Wawancara, 6 Maret 2017)

Adanya kekuatan yang dimiliki oleh fungsi Binmas dan anggota Bhabinkamtibmas, maka diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas di lapangan terutama dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah.

b. *Weakness* (Kelemahan)

1. Kurangnya personel Bhabinkamtibmas di Polsek Cilacap Tengah yang berjumlah 4 anggota, sedangkan dalam wilayah Kecamatan Cilacap Tengah memiliki 5 kecamatan yang dijelaskan pada tabel 4.8 mengenai Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah. Kurangnya personel di Polsek Cilacap Tengah pun berdampak terhadap anggota Bhabinkamtibmas di tiap kelurahan, sehingga para Bhabinkamtibmas memiliki tugas lain selain menjadi anggota Bhabinkamtibmas, contohnya adalah kegiatan pengamanan objek vital.

2. Jarak daerah binaan yang jauh dari Polsek Cilacap tengah yaitu Kelurahan Kutawaru yang harus ditempuh melalui perairan sehingga tidak dapat melakukan upaya *fast response* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kapolsek Cilacap Tengah mengenai kurangnya jumlah personel Bhabinkamtibmas di Kutawaru, dijelaskan bahwa Anggota Bhabinkamtibmas di Polsek Cilacap Tengah masih kurang 1 personel lagi, yaitu di daerah Kelurahan Kutawaru. Hingga saat ini daerah Kelurahan Kutawaru masih menjadi daerah binaan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dari daerah kelurahan lain. (Wawancara, 8 Maret 2017)
3. Kurangnya pengetahuan Bhabinkamtibmas dalam hal teknologi android, sehingga para Bhabinkamtibmas mengalami beberapa kesulitan dalam menjalankan program e-Bhabinkamtibmas. Tak hanya itu, faktor jaringan seluler pun dapat menyebabkan laporan yang dikirim ke *Command Center* Polres Cilacap sering mengalami gangguan dan keterlambatan. Sehingga pembuatan laporan menuju ke pusat dari Polres Cilacap sering mengalami keterlambatan.
4. Keterbatasan pengetahuan anggota Bhabinkamtibmas dalam hal tindak penyalahgunaan narkoba, sehingga dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang bersifat resmi sering bekerjasama dengan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap.

Adanya faktor yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan tugas, maka diharapkan pimpinan Polres Cilacap dapat mengambil kebijakan dalam menyelesaikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan tugas di lapangan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

4.3.2 Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal dari masyarakat yang menjadi peluang dan ancaman terhadap anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan fungsi dan tugasnya sebagai Bhabinkamtibmas yang berada di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah.

a. *Opportunity* (Peluang)

1. Hubungan koordinasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama karena terjalinnya silaturahmi yang baik, sehingga munculnya kepercayaan dari masyarakat terorganisir dengan anggota Bhabinkamtibmas yang berada di wilayah Cilacap Tengah.
2. Adanya pembentukan FKPM yang membahas mengenai pemecahan masalah gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah Cilacap Tengah, sehingga dalam penyelesaian masalah tercapai asas permufakatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota Bhabinkamtibmas Kecamatan Lomanis bahwa “Pada saat ini di Kecamatan Lomanis sedang mengembangkan kegiatan pembentukan FKPM” (Wawancara, 7 Maret 2017)

Peluang yang sangat baik ini harus mampu dimanfaatkan oleh anggota Bhabinkamtibmas dalam menentukan arah terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah.

b. *Threat* (Ancaman)

1. Kurangnya interaksi kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Cilacap Tengah, sehingga turunnya kepercayaan masyarakat kepada Polri, secara khusus pada anggota Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penjaga warung makan di Cilacap Tengah menjelaskan, bahwa “Polri sudah sering melaksanakan patroli di Cilacap Tengah tetapi untuk datang ke tiap-tiap rumah sangat jarang, yang

kami harapkan bahwa anggota Kepolisian dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi". (Wawancara, 11 Maret 2017)

2. Jumlah personel yang kurang mengakibatkan kurangnya pengawasan kepada daerah binaan yang dilakukan oleh tiap-tiap Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah, sehingga membuat ancaman untuk terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Polsek Cilacap Tengah.
3. Keluhan dari masyarakat dalam hal ini kurang optimalnya kehadiran dari anggota Bhabinkamtibmas membuat ancaman kurangnya keterbukaan antara masyarakat dan anggota Bhabinkamtibmas yang berada di Cilacap Tengah, sehingga dalam mendapatkan informasi dari masyarakat sulit didapatkan oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah berupa faktor internal dan faktor eksternal, yaitu *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Ancaman). Dari faktor-faktor yang sudah diketahui tersebut kemudian dapat dianalisis menggunakan Teori Analisis SWOT yang dikemukakan oleh Freddy Rangkuti, yaitu dengan membuat Matrik TOWS atau SWOT berdasarkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi. Dari matrik tersebut maka dapat ditentukan empat set kemungkinan alternatif strategis. Strategi tersebut dapat dilakukan untuk memperbaiki sekaligus mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah. Adapun matrik Analisis SWOT yang merupakan hasil dari identifikasi faktor-faktor adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Matrik TOWS/SWOT

Faktor Strategi Internal	<p><i>STRENGTH(S)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program e-Bhabinkamtibmas yang berlaku pada tahun 2017. 2. Perkap No. 3 Tahun 2015 bagian kedua tentang Bhabinkamtibmas. 3. Inovasi yang dimunculkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah. 4. Adanya HTCK yang baik antara Fungsi Binmas dengan Fungsi yang lain 	<p><i>WEAKNESS(W)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan personel 2. Jarak tempuh dalam melakukan kegiatan di daerah binaan. 3. Kurangnya kemampuan anggota dalam aplikasi program e-Bhabinkamtibmas di android 4. Kurangnya kemampuan anggota Bhabinkamtibmas mengenai tindak penyalahgunaan narkoba.
Faktor Strategi Eksternal		

<p><u>OPPORTUNITY(O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan koordinasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. 2. Adanya pembentukan FKPM yang berada di wilayah Polsek Cilacap Tengah 	<p><u>STRATEGI SO</u></p> <p>Mengadakan rapat secara khusus dalam jangka waktu tertentu mengenai kegiatan bimbingan/penyuluhan dan pembentukakan serta pengembangan pokdarmatibmas dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat untuk menekan angka tindak penyalahgunaan narkotika.</p>	<p><u>STRATEGI WO</u></p> <p>Melakukan kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan kegiatan pre-emptif dengan pembuatan poster, spanduk dan lain-lain.</p>
<p><u>THREAT(T)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya interaksi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas terhadap seluruh lapisan masyarakat. 2. Kurangnya jumlah personel, sehingga berkurangnya pengawasan/<i>monitoring</i> kepada masyarakat. 3. Terdapatnya keluhan masyarakat terhadap anggota Bhabinkamtibmas. 	<p><u>STRATEGI ST</u></p> <p>Melibatkan anggota dari fungsi lain untuk ikut dalam kegiatan pengawasan/<i>monitoring</i> serta penambahan personel Bhabinkamtibmas dan membuat kelompok masyarakat yang tanggap terhadap tindak penyalahgunaan narkotika. Sehingga dapat dilakukan <i>early warning</i> dan <i>early detection</i> oleh masyarakat terhadap tindak penyalahgunaan narkotika.</p>	<p><u>STRATEGI WT</u></p> <p>Membuatkan kotak saran dan kritik yang ditujukan kepada Bhabinkamtibmas tiap kelurahan agar menjadi koreksi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas di lapangan.</p>

Dengan adanya hubungan koordinasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta adanya pembentukan FKPM yang berada di wilayah Polsek Cilacap Tengah maka langkah awal yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peran dari anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah Melakukan kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan kegiatan pre-emptif seperti pembuatan poster, spanduk dan media elektronik yang berbasis teknologi informasi berupa himbauan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam tindak penyalahgunaan narkotika. Dalam skala yang lebih besar dalam mengoptimalkan peran anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah adalah mengadakan rapat secara khusus mengenai kegiatan bimbingan/penyuluhan dan mengadakan pokdarmatibmas dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat untuk menekan angka tindak penyalahgunaan narkotika. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang akan dilakukan hendaknya berkoordinasi dengan satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap agar informasi mengenai tindak penyalahgunaan narkotika dapat disampaikan secara jelas.

Adanya ancaman yang muncul ditengah masyarakat akibat dari kelemahan anggota Bhabinkamtibmas adalah kurangnya interaksi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas terhadap seluruh lapisan masyarakat, sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah. Adanya ancaman yang muncul ditengah masyarakat tersebut, maka langkah awal yang dapat diugunakan oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah, yaitu membuat kotak saran dan kritik yang ditujukan kepada Bhabinkamtibmas tiap kelurahan agar menjadi koreksi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Sehingga, anggota Bhabinkamtibmas dapat melakukan perbaikan terhadap pelayanannya sebagai anggota Bhabinkamtibmas. Langkah yang dapat ditempuh selain pembuatan kotak saran adalah, kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat Kecamatan Cilacap Tengah lebih difokuskan terhadap seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Cilacap Tengah melalui koordinasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di Kecamatan Cilacap Tengah.

Kurangnya jumlah personel Polsek Cilacap tengah mengakibatkan berkurangnya pengawasan/*monitoring* kepada masyarakat dapat menjadi ancaman yang nyata bagi anggota Bhabinkamtibmas sehingga banyak munculnya keluhan dari masyarakat. Untuk permasalahan yang cukup besar tersebut maka dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan inovasi-inovasi dari anggota Bhabinkamtibmas, seperti membagikan kartu nama Bhabinkamtibmas setiap melakukan kegiatan sambang. Untuk mengatasi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota Bhabinkamtibmas dalam hal pengawasan terhadap masyarakat yang belum optimal adalah dengan melibatkan fungsi lain yang berada di Polres Cilacap karena adanya HTCK yang baik dari satuan Binmas Polres Cilacap. Sehingga dalam kegiatan pengawasan/*monitoring* dapat dilakukan secara optimal, adanya penambahan personel Bhabinkamtibmas dan membuat kelompok masyarakat yang tanggap terhadap tindak penyalahgunaan narkoba menjadi cara utama dalam meningkatkan pengawasan/*monitoring* terhadap masyarakat yang berada di Kecamatan Cilacap Tengah. Sehingga dengan adanya langkah diatas dapat dilakukan *early warning* dan *early detection* oleh masyarakat dan anggota Polri terhadap tindak penyalahgunaan narkoba.

Saat ini hal yang dominan adalah kekuatan yang dimiliki dan adanya peluang yang besar. Solusi yang dapat diambil adalah dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini juga sesuai dengan analisis SWOT dengan matrik TOWS / SWOT pada kolom strategi SO. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik agar peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dapat dioptimalkan.

4.4 Upaya yang Dilakukan Oleh Satuan Binmas Polres Cilacap Dalam Meningkatkan Peran Bhabinkamtibmas di Masing-Masing Kelurahan/Desa

Berdasarkan penjabaran dari fungsi dan tugas pokok dari Bhabinkamtibmas yang tercantum dalam Perkap No. 3 Tahun 2015 bahwa peran dari Bhabinkamtibmas adalah membimbing masyarakat untuk terwujudnya kesadaran hukum, kesadaran tentang Kamtibmas dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas di desa/kelurahan.

Menjadi pelindung dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa tenang di masyarakat desa/kelurahan. Untuk mencapai kedua peran yang dimiliki oleh masyarakat, maka dibutuhkan peningkatan kemampuan yang diberikan kepada anggota Bhabinkamtibmas agar fungsi dan tugas pokok Bhabinkamtibmas dapat lebih optimal.

Kegiatan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap dalam meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas agar peran dari Bhabinkamtibmas dapat maksimal adalah kegiatan apel Bhabinkamtibmas yang dihadiri oleh seluruh anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap yang dilaksanakan tiap bulan pada minggu pertama hari Selasa. Tahapan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan anggota Bhabinkamtibmas yang dianalisis menggunakan Teori Manajemen oleh George R Terry adalah sebagai berikut.

a. Planning (Perencanaan)

Berdasarkan kalender bulanan mengenai rencana kegiatan satuan Binmas Polres Cilacap dalam melaksanakan apel Bhabinkamtibmas, maka diperlukan persiapan yang matang berupa, administrasi pelaksanaan apel Bhabinkamtibmas, personel yang terlibat, dan cara bertindak mengenai kegiatan apel pelatihan Bhabinkamtibmas tersebut. Kasat Binmas selaku penanggung jawab kegiatan membuat surat permintaan kepada satuan fungsi kepolisian lainnya untuk memberikan materi pelatihan kepada anggota Bhabinkamtibmas sebelum dilaksanakannya pelatihan tersebut. Setelah surat permintaan telah disetujui oleh fungsi kepolisian lainnya, maka Kasat Binmas menentukan cara bertindak dalam pelaksanaan giat pelatihan kepada anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Satuan lain seperti Reserse Narkoba Polres Cilacap membuat surat perintah khusus yang ditujukan kepada anggota Reserse Narkoba untuk menyiapkan materi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap. Dalam surat perintah ini berisi nama anggota satuan Reserse Narkoba yang terlibat dalam kegiatan pelatihan anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap, penentuan perwira pengendali dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan kepada anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap. Perwira pengendali yang telah ditunjuk mengambil apel sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk membahas cara bertindak yang akan dilakukan dalam kegiatan pelatihan anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Setelah perencanaan dan pengorganisasian dilakukan, selanjutnya diimplementasikan dengan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh anggota yang berada dibawah kendali perwira pengendali. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan cara bertindak yang telah ditentukan sebelumnya oleh perwira pengendali. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, perwira pengendali kegiatan pelatihan anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap dapat mengambil kebijakan untuk memaksimalkan kegiatan yang dilakukan.

d. *Controlling* (Pengawasan dan Pengendalian)

Pengawasan dan Pengendalian dilakukan langsung oleh Kasat Binmas dalam kegiatan pelatihan Bhabinkamtibmas Polres Cilacap. Kemudian dilaporkan kepada atasan dalam hal ini Kapolres Cilacap berupa laporan hasil kegiatan baik secara tertulis maupun secara lisan, dilanjutkan dengan konsolidasi. Konsolidasi dilakukan untuk menyampaikan hasil analisa dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, kemudian dijadikan bahan koreksi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan tujuan penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan terkait peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam melakukan pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap sebagai berikut :

- a. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Cilacap yaitu dengan menggunakan kegiatan sambang yang dilanjutkan dengan bimbingan dan

penyuluhan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama pada daerah Kecamatan Cilacap Tengah. Kegiatan yang dilakukan tersebut kurang optimal dikarenakan pada Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan Ketertiban Masyarakat, sasaran dari kegiatan tersebut tidak hanya kepada kelompok atau organisasi kemasyarakatan melainkan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena kurangnya personel yang berada di wilayah Polsek Cilacap Tengah, sehingga melibatkan para Bhabinkamtibmas terlibat tugas lain, selain dari tugas Bhabinkamtibmas itu sendiri, contohnya kegiatan pengamanan objek vital. Kurangnya personel pun membuat permasalahan terhadap masyarakat dalam menyampaikan informasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di daerahnya karena kesulitan dari masyarakat untuk menemui anggota Bhabinkamtibmas itu sendiri. Sehingga dapat diketahui bahwa peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas kurang optimal sebagai pelindung dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa tentram di Kecamatan Cilacap Tengah.

- b. Faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas adalah faktor kurangnya personel dari Polres Cilacap, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta jarak daerah binaan yang cukup jauh dari anggota Bhabinkamtibmas.
- c. Upaya yang dilakukan satuan Binmas dalam meningkatkan kualitas dari anggota Bhabinkamtibmas adalah dengan adanya kegiatan pelatihan yang dilakukan pada hari Selasa, minggu pertama tiap bulannya dalam kegiatan apel pelatihan di Polres Cilacap. Kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kerjasama antar satuan fungsi kepolisian yang berada di Polres Cilacap dalam menekan angka gangguan kamtibmas, contohnya satuan Reserse Narkoba memberikan materi pelatihan pencegahan narkotika kepada anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap, kegiatan pelatihan yang diberikan inilah menjadi modal kemampuan untuk para Bhabinkamtibmas dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sehingga peran anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap terkhusus Polsek Cilacap Tengah dapat dilakukan secara optimal dalam menekan angka tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cilacap

5.2 SARAN

Saran yang diberikan penulis untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cilacap, adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Bhabinkamtibmas dituntut untuk menggunakan inovasi-inovasi baru dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di daerah binaanya, dengan sasaran semua lapisan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan Ketertiban Masyarakat. Contohnya adalah :
 - Kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah untuk menyampaikan penyuluhan di kalangan anak-anak s/d remaja mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
 - Melakukan sambang di tiap-tiap masjid pada hari jum'at dan melakukan diskusi dengan jemaah masjid setelah pelaksanaan ibadah untuk mendengarkan keluhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

- Pembuatan media yang berbasis teknologi informasi mengenai daerah binaanya untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan kepada anggota Bhabinkamtibmas di Polsek Cilacap Tengah.
- b. Kapolres Cilacap melaporkan kepada Mabes Polri untuk diadakannya penambahan jumlah personel di lingkup Polres Cilacap untuk mencapai standar jumlah personel Polres Cilacap. Satuan Binmas meningkatkan kuantitas dalam pertemuan pelatihan anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap agar terjadinya peningkatan kemampuan anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap, terutama dalam pelatihan pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba. Kapolsek Cilacap Tengah mengambil kebijakan untuk daerah binaan yang cukup jauh dan belum terdapat Bhabinkamtibmasnya, maka menjadi daerah binaan Polsek Cilacap Tengah, terkhusus anggota Polri yang berada di suatu kelurahan/desa tersebut.
- c. Kapolres Cilacap melaporkan kepada Mabes Polri untuk diadakannya pendidikan kejuruan fungsi Binmas terhadap anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap dalam meningkatkan kualitas dari anggota Bhabinkamtibmas Polres Cilacap.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Akpol. 2016. *Kriminologi dan Viktimologi*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Akpol. 2014. *Diktat Binmas*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Bauer, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. University of Cincinnati – Clermont. Disertasi.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lab, Steven P. 2006. *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan (Praktik) dan Evaluasi*. Jakarta: PTIK
- Moleong, Ley J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga.
- Prastowo, Andi. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Raho, Bernard. 2007. *Mengungkap Teori Sosiologi Modern*. Bandung: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sianturi, Efendi. 2014. *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Soehendy, Joesoef. 1997. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Lahan Terkendali di Kawasan Pinggiran Kota (Studi Kasus: Desa Ciboga, Kab. Tangerang)*. Jabar. Tesis.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Menurut Sugiyono (2013)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- S, Kaelan M. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta.
- Wojowasito, S. 1977. *Buku Kamus Umum Lengkap*. Jakarta: Angkasa.

Peraturan Perundang-Undangan :

Polri. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian Sektor.*

Polri. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.*

Polri. *Surat Deops Kapolri Nomor : B / 581 / III / 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Keputusan Kapolri tentang Visi & Misi Fungsi Binmas Polri.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Sumber Internet :

Berita elektronik “Jateng darurat Narkoba”.

<http://kriminalitas.com/lima-wilayah-jateng-darurat-narkoba/>

Analisis SWOT

http://www.kompasiana.com/lowina/analisis-swot-kompasiana-com_5510c6a2a33311c237ba8db6

